

## BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 12 Juli 2021

Kepada,

Yth.1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.

- 2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
- 3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
- 4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
- 5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
- Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.

di-

Tempat

## SURAT EDARAN NOMOR /7 TAHUN 2021

## **TENTANG**

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam Masa Pandemi Covid-19 perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) selama hari libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021;

- 2. Dikecualikan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi dalam 1 (satu) wilayah (aglomerasi) yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office), dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau kepala Satuan Kerja serta dalam keadaan terpaksa dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya dengan selalu memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran covid-19, peraturan kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan, kriteria, persyaratan, protokol perjalanan yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan dan satuan tugas penanganan covid-19 dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan;
- 3. Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil dan cuti melahirkan, cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 4. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang sudah masuk dalam zona orange, Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (social/physical distancing), menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi, testing, tracing serta treatment; dan
- 5. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan apabila terdapat Aparatur Sipil Negara melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian agar Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel

2. Inspektur Kabupaten Lam-Sel

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lam-Sel